



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tatang Bin Misra
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 11 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Simargalih Rt. 006/001 Desa Parungmulya
Kec. Ciampel Kab. Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2022;

Terdakwa Tatang Bin Misra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kwg tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kwg tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa TATANG BIN MISRA** terbukti bersalah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita yang bukan istrinya atau diluar perkawinan untuk bersetubuh atau melakukan persetubuhan” sebagaimana dimaksud dalam **Dakwaan** melanggar **Pasal 285 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - **1 (Satu) potong kemeja lengan Panjang warna hitam**
 - **1 (satu) potong celana panjang motif batik**
 - **1 (satu) potong bra warna merah muda**
 - **1 (satu) potong celana pendek warna ungu muda**
 - **1 (satu) potong celana dalam warna biru muda**
 - **1 (satu) potong sprei warna merah mud tua**

Dirampas untuk dimusnahkan

- **1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2018 nopol T 6712 RB warna putih**

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kwg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **TATANG BIN MISRA** pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di kampung pasir jengkol kelurahan tanjong pura kecamatan Karawang barat kabupaten karawang kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita yang bukan istrinya atau diluar perkawinan untuk bersetubuh atau melakukan persetubuhan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 18.30 wib menghubungi saksi I mengajak untuk keluar rumah kemudian ajakan tersebut ditolak oleh saksi I kemudian terdakwa mengancam saksi I akan menyebarkan video saksi I yang hanya mengenakan tengtop karena takut akhirnya sekira jam 22.00 wib saksi I mau diajak ketemuan dengan terdakwa, dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, saksi I diajak terdakwa ke rumah kontrakan yang beralamat di kampung pasir jengkol kelurahan tanjong pura kecamatan Karawang barat kabupaten karawang kabupaten Karawang, kemudian terdakwa menyuruh saksi I untuk masuk kedalam setelah saksi I masuk, terdakwa langsung mematikan lampu dan langsung menyuruh saksi I untuk membuka bajunya saksi I menolak kemudian terdakwa memegang celurit sambil menggoreskan celurit kekasur hingga robek dan mengancam akan membunuh saksi I sehingga saksi I ketakutan dan langsung membuka pakaian yang dikenakan oleh saksi I, dan hanya mengenakan celana dalam dan berusaha mempertahankan celana dalam yang dikenakan oleh saksi I lalu terdakwa menarik celana dalam yang dikenakan oleh saksi I sambil mendorong badan saksi I kekasur sehingga celana dalam saksi I terlepas kemudian terdakwa langsung mencium payudara dan bibir saksi I kemudian saksi I sambil menangis dan meronta berusaha mendorong badan terdakwa tetapi badan saksi I yang terdorong sehingga kepala saksi I sampai jatuh ke lantai, saksi I berusaha untuk berontak dan terdakwa terus mencium leher dan payudara saksi I terdakwa berusaha memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina saksi I sambil dimaju mundurkan selama 3 menit kemudian saksi I berusaha

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk duduk kemudian saksi I didorong lagi oleh terdakwa sambil mencekik leher saksi I dan kembali memasukkan penisnya kedalam vagina saksi I. Setelah selesai saksi I langsung memakai kembali pakaiannya dan langsung pergi ke kamar mandi.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum no.224/VL-Ver/IX/2022 tanggal 22 September 2022 bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada I ditemukan
 - Luka memar pada paha kanan sisi dalam bentuk tidak tertaur dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter warna kemerahan ,
 - Robekan pada selaput dara arah jam tiga dan Sembilan warna sama dengan jaringan sekitar robekan sampai dasar
 - dengan kesimpulan,pada pemeriksaan I perempuan, ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak, robekan pada selaput dara

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman yang saksi kenal melalui media social facebook pada tanggal 24 Agustus 2022;
- Bahwa awal kejadian pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 18.30 wib, Terdakwa menghubungi saksi mengajak untuk keluar rumah namun ajakan tersebut ditolak oleh saksi. Lalu Terdakwa mengancam akan menyebarkan video saksi yang hanya mengenakan tengtop ketika videocall dengan Terdakwa. Akhirnya sekira jam 22.00 wib saksi I mau diajak bertemu dengan Terdakwa dan saat itu saksi melihat Terdakwa membawa celurit di dalam bajunya sehingga saksi merasa takut dan mau ikut bersama terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa menuju rumah kosan teman Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Jengkol Kelurahan Tanjong Pura Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang;
- Sesampainya di kosan teman Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi masuk ke dalam rumah dan Terdakwa langsung mematikan lampu. Lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk membuka baju, lalu saksi I menolak

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kemudian terdakwa memegang celurit sambil menggoreskan celurit ke kasur hingga spreinya robek dan mengancam akan membunuh saksi sehingga saksi I ketakutan dan langsung membuka pakaian yang dikenakan oleh saksi I sampai saksi hanya mengenakan celana dalam dan berusaha mempertahankan celana dalam yang dikenakan oleh saksi lalu terdakwa menarik celana dalam yang dikenakan oleh saksi sambil mendorong badan saksi ke kasur sehingga celana dalam saksi terlepas kemudian terdakwa langsung mencium payudara dan bibir saksi. Walaupun saksi meronta dan berusaha mendorong badan terdakwa tetapi Terdakwa menimpa badan saksi sambil terus mencium leher dan payudara saksi kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina saksi sambil di maju mundurkan selama 3 menit kemudian saksi I berusaha untuk duduk kemudian saksi I didorong lagi oleh terdakwa sambil mencekik leher dan memukul saksi I dan kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi I. Setelah selesai saksi I langsung memakai kembali pakaiannya dan langsung di antar pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi terbiasa memakai tengtop di rumah dan memang pernah saksi memakai tengtop ketika Terdakwa videocall saksi di rumah;
- Bahwa saksi tidak berpacaran dengan Terdakwa dan pada saat kejadian adalah pertemuan yang ketiga antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengirimkan video yang menunjukkan Terdakwa tidak mempan dan tidak berdarah kena celurit;
- Bahwa Terdakwa juga sempat memegang celurit yang diarahkan ke hadapan saksi ketika sampai di kosan dan meminta berhubungan suami istri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I adalah anak kandung saksi namun saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I telah terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi I pada hari minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 01.00 WIB di kontrakan temannya terdakwa yang beralamat di Kp. Pasirjengkol Kel.Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat Kab. Karawang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I bercerita kepada saksi siang harinya bahwa Terdakwa mengancam saksi I dengan menggunakan celurit dan memaksa dan menyuruh saksi I untuk membuka baju sambil mengancam celurit, kemudian terdakwa membuka pakaian dalam saksi I paha saksi I digencet oleh badan terdakwa sampai memar, kemudian paha saksi I dibuka paksa oleh terdakwa, dan Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan saksi tidak terbangun pada saat anak saksi tersebut keluar rumah malam hari sebelum kejadian dan pada saat anak saksi pulang dini hari setelah kejadian karena saat itu saksi sedang sakit dan habis minum obat sehingga saksi tertidur nyenyak;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari anak saksi tersebut maka saksi langsung melaporkan Terdakwa ke polisi dan anak saksi di visum;
- Bahwa ada orang tua Terdakwa datang meminta maaf ke rumah dan saksi sekeluarga memaafkan namun proses hukuman terhadap Terdakwa harus tetap dilanjutkan;
- Bahwa akibat yang dialami setelah saksi I dilakukan pemerkosaan oleh terdakwa maka timbul memar kebiruan pada paha kanan bagian dalam, kemudian saksi I mengeluh sakit pada bagian dalam vaginanya, serta merasa malu dan trauma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. WIRYO Bin IYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I adalah keponakan saksi namun saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I telah terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi I pada hari minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 01.00 WIB di kontrakan temannya terdakwa yang beralamat di Kp. Pasirjengkol Kel.Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat Kab. Karawang;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi I bahwa awalnya saksi Windi ketemu dengan terdakwa dan saksi Windi di ancam pakai celurit oleh terdakwa sehingga saksi I mau disuruh ikut terdakwa ke kosan teman Terdakwa di Kampung Pasir Jengkol, Kel. Tanjungpura, Kec. Karawang barat Karawang, kemudian saksi I diperkosa dan mengalami luka memar pada paha kanan bagian dalam;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang tua Terdakwa datang meminta maaf ke rumah dan orang tua saksi I sekeluarga memaafkan namun proses hukuman terhadap Terdakwa harus tetap dilanjutkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 18.30 wib, Terdakwa menghubungi saksi I I Binti WANDI mengajak untuk keluar rumah namun ajakan tersebut ditolak oleh saksi I Lalu Terdakwa mengancam saksi I akan menyebarkan video saksi I yang hanya mengenakan tengtop ketika videocall dengan Terdakwa. Akhirnya sekira jam 22.00 wib saksi I mau diajak bertemu dengan Terdakwa dan saat bertemu itu Terdakwa sempat menunjukan celurit yang Terdakwa simpan di balik baju Terdakwa kepada saksi I;
- Bahwa lalu Terdakwa mengajak saksi I pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa ke kosan teman Terdakwa yang beralamat di kampung Pasir Jengkol Kelurahan Tanjong Pura Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang. Setelah sampai, Terdakwa menyuruh saksi I masuk ke dalam rumah dan Terdakwa langsung mematikan lampu lalu langsung menyuruh saksi I untuk membuka bajunya saksi I menolak kemudian terdakwa memegang celurit sambil menggoreskan celurit ke kasur hingga robek dan mengancam akan membunuh saksi I sehingga saksi I ketakutan dan langsung membuka pakaian yang dikenakan oleh saksi I dan hanya mengenakan celana dalam. Lalu Terdakwa menarik celana dalam yang dikenakan oleh saksi I sambil mendorong badan saksi I ke kasur sehingga celana dalam saksi I terlepas. Kemudian terdakwa langsung mencium payudara dan bibir saksi I kemudian saksi I sambil menangis dan meronta berusaha mendorong badan terdakwa tetapi Terdakwa menghimpit badan saksi I dan Terdakwa berhasil memasukkan penis Terdakwa yang sudah menegang ke dalam vagina saksi I sambil dimaju mundurkan selama 3 menit kemudian saksi I berusaha untuk duduk kemudian saksi I didorong lagi oleh terdakwa sambil mencekik leher saksi I dan kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi I sampai dengan Terdakwa mengeliarkan sperma. Setelah selesai saksi I langsung memakai kembali pakaiannya dan langsung

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke kamar mandi. Lalu Terdakwa mengantarkan saksi I pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa menyukai saksi I dan pernah menyatakan cinta namun saksi I hanya menjawab pikir-pikir dulu;
- Bahwa saksi membawa celurit dan menunjukan celurit ke saksi I karena Terdakwa kesal hari itu saksi I tidak mau diajak bertemu dan tidak menjawab chat WA ataupun video call Terdakwa namun saksi I malah pergi makan dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengancam saksi I akan menyebarkan video saksi I yang hanya mengenakan tengtop ketika videocall dengan Terdakwa ke orang lain dimana Terdakwa memasang status WA terkait video tersebut namun Terdakwa memasang privasi sehingga hanya saksi I saja yang bisa melihat status Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempersiapkan celurit baru pada hari itu mau berangkat bertemu dengan saksi I dengan tujuan agar saksi I mau ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Karawang, ditandatangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. Liya Suwarni, Sp.FM., Nomor : 224/VL-Ver/IX/2022 tanggal 22 September 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi I usia 20 tahun dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada paha kanan sisi dalam dan robekan pada selaput dara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong Kemeja lengan panjang warna hitam;
2. 1 (satu) potong Celana panjang motif batik;
3. 1 (satu) potong BH/Bra warna merah muda;
4. 1 (satu) potong Celana pendek warna ungu muda;
5. 1 (satu) potong Celana dalam warna biru muda;
6. 1 (satu) potong Sprei warna merah muda tua;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 No. Pol T 6712 RB (warna putih);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi I kenal dengan terdakwa sebagai teman yang saksi I kenal melalui media sosial facebook pada tanggal 24 Agustus 2022 dan sebelum kejadian baru bertemu dua kali;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 18.30 wib, Terdakwa menghubungi saksi I mengajak untuk keluar rumah namun ajakan tersebut ditolak oleh saksi I dan saksi I tidak menjawab chat WA ataupun video call Terdakwa namun saksi I malah pergi makan dengan laki-laki lain. Lalu Terdakwa mengancam saksi I akan menyebarkan video saksi I yang hanya mengenakan tengtop ketika videocall dengan Terdakwa dimana Terdakwa memasang status WA terkait video tersebut namun Terdakwa memasang privasi sehingga hanya saksi I saja yang bisa melihat status Terdakwa. Akhirnya sekira jam 22.00 wib saksi I mau diajak bertemu dengan Terdakwa dan saat bertemu itu Terdakwa sempat menunjukan celurit yang Terdakwa simpan di balik baju Terdakwa kepada saksi I dengan maksud agar saksi I mau ikut dengan Terdakwa;
- Lalu Terdakwa mengajak saksi I pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa ke kosan teman Terdakwa yang beralamat di kampung Pasir Jengkol Kelurahan Tanjong Pura Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang. Setelah sampai, Terdakwa menyuruh saksi I masuk ke dalam kosan dan Terdakwa langsung mematikan lampu lalu langsung menyuruh saksi I untuk membuka bajunya. Saksi I awalnya menolak, kemudian terdakwa memegang celurit sambil menggoreskan celurit ke kasur hingga robek dan mengancam akan membunuh saksi I sehingga saksi I ketakutan dan langsung membuka pakaian yang dikenakan oleh saksi I dan hanya mengenakan celana dalam. Lalu Terdakwa menarik celana dalam yang dikenakan oleh saksi I sambil mendorong badan saksi I ke kasur sehingga celana dalam saksi I terlepas. Kemudian terdakwa langsung mencium payudara dan bibir saksi I kemudian saksi I sambil menangis dan meronta berusaha mendorong badan terdakwa tetapi Terdakwa menghimpit badan saksi I dan Terdakwa berhasil memasukkan penis Terdakwa yang sudah menegang ke dalam vagina saksi I sambil

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaju mundurkan selama 3 menit kemudian saksi I berusaha untuk duduk kemudian saksi I didorong lagi oleh terdakwa sambil mencekik leher saksi I dan kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi I sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah selesai saksi I langsung memakai kembali pakaiannya dan langsung pergi ke kamar mandi. Lalu Terdakwa mengantarkan saksi I pulang ke rumah;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum no.224/VL-Ver/IX/2022 tanggal 22 September 2022 bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada saksi I ditemukan:

- Luka memar pada paha kanan sisi dalam bentuk tidak tertaur dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter warna kemerahan;
- Robekan pada selaput dara arah jam tiga dan Sembilan warna sama dengan jaringan sekitar robekan sampai dasar;
- dengan kesimpulan, pada pemeriksaan saksi I perempuan berumur dua puluh tahun ini, ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak, robekan pada selaput dara;

- Bahwa ada orang tua Terdakwa datang meminta maaf ke rumah dan saksi I beserta keluarga memaafkan namun proses hukuman terhadap Terdakwa harus tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita yang bukan istrinya atau diluar perkawinan untuk bersetubuh atau melakukan persetubuhan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa TATANG Bin MISRA yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita yang bukan istrinya atau diluar perkawinan untuk bersetubuh atau melakukan persetubuhan

Menimbang, "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" menurut : **SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231-81.** Yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan". Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Selanjutnya yang dimaksud dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia si terpaksa atau menyingkirkan si terpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian upah atau hal-hal yang akan menguntungkan si terpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *bersetubuh* untuk penerapan pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya “sekedar nempel” di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan. Sedangkan yang dimaksud dengan *wanita yang bukan istrinya atau di luar perkawinan* berarti bahwa pelaku dengan Wanita yang dipaksanya tidak terikat hubungan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu:

- Bahwa saksi I kenal dengan terdakwa sebagai teman yang saksi kenal melalui media social facebook pada tanggal 24 Agustus 2022 dan sebelum kejadian baru bertemu dua kali;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 18.30 wib, Terdakwa menghubungi saksi I mengajak untuk keluar rumah namun ajakan tersebut ditolak oleh saksi I dan saksi I tidak menjawab chat WA ataupun video call Terdakwa namun saksi I malah pergi makan dengan laki-laki lain. Lalu Terdakwa mengancam saksi I akan menyebarkan video saksi I yang hanya mengenakan tengtop ketika videocall dengan Terdakwa dimana Terdakwa memasang status WA terkait video tersebut namun Terdakwa memasang privasi sehingga hanya saksi I saja yang bisa melihat status Terdakwa. Akhirnya sekira jam 22.00



wib saksi I mau diajak bertemu dengan Terdakwa dan saat bertemu itu Terdakwa sempat menunjukan celurit yang Terdakwa simpan di balik baju Terdakwa kepada saksi I dengan maksud agar saksi I mau ikut dengan Terdakwa;

- Lalu Terdakwa mengajak saksi I pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa ke kosan teman Terdakwa yang beralamat di kampung Pasir Jengkol Kelurahan Tanjong Pura Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang. Setelah sampai, Terdakwa menyuruh saksi I masuk ke dalam kosan dan Terdakwa langsung mematikan lampu lalu langsung menyuruh saksi I untuk membuka bajunya. Saksi I awalnya menolak, kemudian terdakwa memegang celurit sambil menggoreskan celurit ke kasur hingga robek dan mengancam akan membunuh saksi I sehingga saksi I ketakutan dan langsung membuka pakaian yang dikenakan oleh saksi I dan hanya mengenakan celana dalam. Lalu Terdakwa menarik celana dalam yang dikenakan oleh saksi I sambil mendorong badan saksi I ke kasur sehingga celana dalam saksi I terlepas. Kemudian terdakwa langsung mencium payudara dan bibir saksi I kemudian saksi I sambil menangis dan meronta berusaha mendorong badan terdakwa tetapi Terdakwa menghimpit badan saksi I dan Terdakwa berhasil memasukkan penis Terdakwa yang sudah menegang ke dalam vagina saksi I sambil dimaju mundurkan selama 3 menit kemudian saksi I berusaha untuk duduk kemudian saksi I didorong lagi oleh terdakwa sambil mencekik leher saksi I dan kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi I sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah selesai saksi I langsung memakai kembali pakaiannya dan langsung pergi ke kamar mandi. Lalu Terdakwa mengantarkan saksi I pulang ke rumah;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum no.224/VL-Ver/IX/2022 tanggal 22 September 2022 bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada saksi I ditemukan:
 - Luka memar pada paha kanan sisi dalam bentuk tidak tertaur dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter warna kemerahan;
 - Robekan pada selaput dara arah jam tiga dan Sembilan warna sama dengan jaringan sekitar robekan sampai dasar;
 - dengan kesimpulan,pada pemeriksaan saksi I perempuan berumur dua puluh tahun ini, ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak , robekan pada selaput dara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta di atas maka telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa mengacungkan celurit di hadapan saksi I dengan ancaman akan membunuh bila saksi I tidak mau bersetubuh sehingga saksi I ketakutan dan mau membuka bajunya serta adanya fakta bahwa Terdakwa menggunakan kekuatan fisiknya untuk menghimpit badan saksi I sehingga paha saksi I terluka sampai memar dan terdakwa dapat memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan saksi I sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sperma telah membuktikan bahwa Terdakwa telah menggunakan ancaman kekerasan dan kekerasan untuk memaksa saksi I untuk bersetubuh dengan Terdakwa. Sedangkan fakta bahwa saksi I dan Terdakwa hanyalah sebatas hubungan pertemanan dan tidak terikat perkawinan, maka telah pula memenuhi apa yang dimaksud dengan unsur wanita yang bukan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini yaitu "melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) potong kemeja lengan Panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang motif batik;
- 1 (satu) potong bra warna merah muda;
- 1 (satu) potong celana pendek warna ungu muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sprei warna merah muda tua;
merupakan pakaian milik dan yang digunakan oleh saksi I ketika Terdakwa menyetubuhi saksi I dimana berdasarkan keterangan saksi I bahwa saksi I tidak menggunakan pakaian tersebut lagi dan dikhawatirkan menimbulkan trauma terhadap saksi I apabila melihat pakaian yang mengingatkannya pada perbuatan Terdakwa dan sprei adalah salah satu sarana yang dipakai Terdakwa untuk menyetubuhi I maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2018 nopol T 6712 RB warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu membawa paksa saksi I sehingga Terdakwa dapat melakukan kejahatannya serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma kepada saksi I;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TATANG Bin MISRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perkosaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) potong kemeja lengan Panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang motif batik;
- 1 (satu) potong bra warna merah muda;
- 1 (satu) potong celana pendek warna ungu muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) potong sprei warna merah muda tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2018 nopol T 6712 RB warna putih

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023, oleh kami, Rechtika Dianita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H., dan Poltak, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRIATNA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Dewi Primasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H.

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Poltak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUPRIATNA

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)